



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 33/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Marsudi**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kepuh GK III/1000 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 33/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada tanggal 7 Mei 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang 48 Tahun 2009) yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, “MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa permohonan pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman RI Pasal 36 ayat 1 huruf g terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1). Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*”.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemohon menganggap hak dan atau kewenangan/konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia.
2. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi 5 syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”.

- b. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) huruf g “Ombudsman menolak laporan dalam hal tidak terjadinya maladministrasi.” Laporan ini tidak punya kepastian hukum karena lembaga lain, Ombudsman Daerah dengan investigasi yang lengkap, dinyatakan adanya maladministrasi (laporan Ombudsman Daerah Nomor 15/L/LOD/DIY/1/2013 tanggal 9 Januari 2013 pada huruf E pendapat hukum no 5 berbunyi adanya maladministrasi)
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, yaitu menghentikan harapan pemohon untuk mendapat tanah warisan yang selama ini dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi, hal ini berpotensi merugikan kepada warga negara yang lain.
- d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) huruf g, laporan Ombudsman RI Nomor 133/SRT/0167.2018/AA.116/Tim 4/XI/2019 menjadi subjektif, dan dapat berpeluang untuk berbohong, korupsi kolusi dan nepotisme.
- e. Dengan dikabulkannya permohonan pemohon kemungkinan tidak ada lagi kerugian konstitusional karena masih ada 6 alasan yang objektif, dan tidak akan merugikan masyarakat yakni:
 - (a) Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan;
 - (b) Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - (c) Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;
 - (d) Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
 - (e) Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;
 - (f) Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan pada pihak.

3. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusional dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang berbunyi dalam hal tidak ditemukan terjadinya maladministrasi, berarti tidak mempunyai kekuatan hukum karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dengan demikian pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*.

III. Alasan Permohonan

Alasan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara materiil adalah sebagai berikut:

1. Norma Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwa materi muatan sebab penolakan “tidak ada maladministrasi” subjektif, tidak punya kepastian hukum, tidak punya kekuatan hukum karena tidak ada fakta dan data, karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya
2. Dalil dan argumentasi penolakan:
 - a. Dengan tidak adanya kepastian hukum, akan melanggar kewenangan konstitusional pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”
 - b. Dengan tidak mempunyai kekuatan hukum pemohon tidak punya jaminan atas pengakuan yang dimiliki pemohon.

IV. Petitum

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan materi muatan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- c. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 15/L/LOD.DIY/II/2013, tanggal 9 Januari 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Ombudsman RI Nomor 133/SRT/0167.2018/AA.116/Tim.4/II/2019;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Waris dan Kuasa;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899, selanjutnya disebut UU 37/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 yang menyatakan, “Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:...g. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi”.
2. Bahwa Pemohon, Marsudi, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 karena laporan Pemohon ke Ombudsman RI mengenai tanah warisnya yang dipergunakan untuk fasilitas umum tanpa adanya ganti rugi dinyatakan ditutup oleh Ombudsman RI dengan alasan berdasarkan laporan

Pemohon tidak ditemukan adanya maladministrasi [vide bukti P-4]. Menurut Pemohon dengan adanya ketentuan *a quo* usaha Pemohon untuk mendapatkan tanah warisan yang selama ini dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi menjadi sia-sia.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dikaitkan dengan bukti Pemohon [vide bukti P-4], Pemohon yang mengaku tanahnya telah dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa adanya ganti rugi tersebut telah dapat menjelaskan anggapannya mengenai adanya kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan Pemohon juga mempersoalkan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon yang baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, serta memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon

dalam permohonannya telah ternyata tidak dapat menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana *petitum* Pemohon pada huruf b. Meskipun dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 29 April 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019 melalui email, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan UUD 1945.

Pemohon hanya menguraikan secara sumir alasan menguji Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon norma ketentuan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan adanya penolakan laporan oleh Ombudsman karena “tidak ada maladministrasi” merupakan norma yang bersifat subjektif dan tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum karena tidak adanya fakta dan data mengenai maladministrasi. Pemohon juga menyatakan dalam permohonannya bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum tersebut maka akan melanggar hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pemohon merasa tidak memiliki jaminan atas pengakuan. Namun Mahkamah tidak menemukan korelasi antara uraian posita tersebut dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*). Selain uraian mengenai pertentangan norma pasal *a quo* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak jelas, juga tidak ada sama sekali uraian pertentangan norma pasal *a quo* dengan ayat-ayat lain dari Pasal 28D UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan *petitum*.

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscuur*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

12

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.